

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat di ambil kesimpulan bahwa :

1. Sistem pembiayaan murabahah yang di terapkan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Panam terdiri dari tiga sub sistem yaitu:
 - a. Sistem Pembiayaan modal kerja atau Produktif yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana usaha bagi pembelian atau pengadaan, serta penyediaan unsur-unsur barang dalam rangka perputaran usaha. Misalnya untuk pengadaan bahan baku dan barang setengah jadi.
 - b. Sistem Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan aktiva tetap untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Misalnya untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan lain sebagainya.
 - c. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana atau prasarana usaha.

2. Prosedur-prosedur pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Panam terdiri dari :
- a. Bank dan nasabah terlebih dahulu melakukan negosiasi jika permohonan nasabah dalam melakukan pembiayaan diterima oleh bank, bank akan memberikan persyaratan sebelum melakukan pembiayaan murabahah, dan persyaratan yang telah di berikan oleh bank, nasabah wajib memenuhi persyaratannya.
 - b. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian yang telah disepakati kualifikasinya
 - c. Bank membeli barang yang telah diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah
 - d. Bank akan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
 - e. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai dengan harga beli beserta keuntungannya. Dalam hal ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan oleh nasabah
 - f. Kemudian nasabah membayar harga barang yang telah disepakati bersama pada jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak
 - g. Kemudian barang yang telah dipesan di berikan kepada nasabah selaku pemesan dengan kesepakatan yang telah berlaku antara bank dan nasabah

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada seluruh karyawan agar dapat konsisten dalam menjalankan Bank Riau Kepri Capem Syariah Panam sesuai dengan prinsip syariah
2. Hendaknya pihak bank secara aktif bersilaturahmi kepada para penerima pinjaman pembiayaan sehingga tercipta ukhuwah Islamiah yang kokoh
3. Dan khususnya bagi nasabah hendaknya menjaga kepercayaan yang telah di berikan pihak Bank Riau Kepri Capem Syariah Panam